



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan telah mulai berlaku;
 - b. bahwa beberapa hal teknis pelaksanaan dalam pasal 10, pasal 15 dan pasal 26 Peraturan Daerah tersebut perlu diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya yang merupakan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palangka Raya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu disingkat (UPT-PST) adalah Pelaksana Teknis dibawah Dinas terkait yang bertugas dalam hal pengawasan dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di suatu wilayah tertentu.
7. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran lingkungan, limbah, sampah dari hasil aktivitas manusia dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan Kota dan Warga Kota.
12. Limbah adalah hasil aktivitas pembuangan manusia yang tidak bermanfaat yang menghasilkan Pencemaran Lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan



- kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 16. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah;
 - c. Anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
 17. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
 18. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
 19. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.
 20. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 21. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
 22. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
 23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
 24. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan



- dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.
25. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
 26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 27. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 28. Transfer Depo Sampah adalah tempat kegiatan pemindahan sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
 29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 30. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
 31. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
 32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kerjasama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 33. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
 34. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 35. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 36. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.



BAB II

KETENTUAN JAM BUANG SAMPAH

Pasal 2

- (1) Jam pembuangan sampah di TPS dimulai pukul 16.00 WIB sore sampai dengan pukul 07.00 WIB pagi.
- (2) Jam pembuangan sampah ke transfer depo dibagi dalam 2 (dua) jadwal buang, yaitu :
 - a. Pagi Hari dimulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - b. Sore hari dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk pembuangan sampah di transfer depo sampah, tidak diperkenankan membuang sampah ke dalam depo di luar jadwal sebagaimana ditentukan pada ayat (2) diatas.

BAB III

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH KE TPS

DAN TRANSFER DEPO SAMPAH

Pasal 3

- (1) Mekanisme pembuangan sampah ke TPS atau transfer depo sampah dapat dilakukan oleh masing-masing pribadi/rumah tangga/usaha atau melalui petugas yang dikelola oleh pihak RT atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Sampah yang dibuang ke TPS atau ke transfer depo sampah harus dipisahkan/dipilah menurut jenisnya, yaitu organik / berupa sampah basah dan anorganik / sampah kering.
- (3) Sampah yang telah terpilah dapat dibuang langsung ke TPS atau transfer depo sampah oleh masyarakat sesuai dengan jam buang yang telah diatur sebagaimana pasal 2.
- (4) Untuk pengambilan dan pengangkutan sampah oleh pihak ketiga di rumah-rumah masyarakat dapat dilakukan sebelum jam buang ke TPS dan transfer depo sampah. Namun proses pembuangan sampah ke TPS dan transfer depo sampah tetap harus menyesuaikan dengan jam buang yang telah ditentukan.
- (5) Jenis-jenis sampah yang dilarang dibuang ke TPS dan transfer depo sampah adalah sebagai berikut :
 - a) Material bongkaran bahan bangunan dan kaca,
 - b) Sampah medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun,



- c) Sisa pemangkasan atau tebangan pohon,
- d) Semua jenis sampah yang melebihi kapasitas 2,5 m³ dalam sekali buang.

BAB IV

KETENTUAN PEMBUATAN TPS, TRANSFER DEPO SAMPAH

DAN TPS 3R

Pasal 4

- (1) Penentuan lokasi TPS, transfer depo sampah dan TPS 3R adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi teknis yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi TPS, transfer depo sampah dan TPS 3R harus berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketertiban umum, aspek lingkungan, tata ruang dan estetika kota.
- (3) Pembangunan TPS, transfer depo sampah dan TPS 3R adalah merupakan kewenangan Pemerintah melalui instansi teknis yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Masyarakat atau pihak swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana TPS di wilayah lingkungannya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada instansi teknis yang berwenang.
- (5) Desain teknis TPS yang dibangun oleh masyarakat dan/atau pihak swasta wajib menyesuaikan dengan desain teknis TPS yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (6) TPS yang telah dibangun oleh masyarakat dan/atau pihak swasta dan telah mendapat izin serta terdaftar di instansi teknis yang berwenang selanjutnya akan menjadi bagian dalam proses manajemen pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya.
- (7) TPS yang dibangun oleh masyarakat dan/atau pihak swasta harus ada penyerahan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal pemeliharaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang/Aset.
- (8) TPS yang dibangun oleh masyarakat dan/atau pihak swasta yang tidak dilaporkan dan belum dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kota



Palangka Raya melalui dinas teknis yang berwenang tidak akan dilayani dan dimasukkan dalam bagian manajemen pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN TPS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi teknis yang berwenang dapat menutup/membongkar dan memindahkan TPS yang telah dibangun dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Secara teknis berada dalam area pelayanan transfer depo sampah dan/atau TPS 3R;
 - b) Melanggar tata ruang dan mengganggu estetika kota;
 - c) TPS dibangun oleh masyarakat atau pihak swasta tanpa izin;
 - d) Ada permohonan dari masyarakat setempat untuk ditutup atau dipindahkan.
 - e) Lokasi TPS terkena kegiatan pembangunan, baik kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Untuk penutupan atau pemindahan TPS atas dasar permohonan dari masyarakat, pihak pemohon wajib memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan dari ketua RT/RW setempat mengenai pemindahan/penutupan TPS.
 - b) Surat persetujuan mengenai pemindahan /penutupan TPS dari RT/RW setempat yang dilampirkan dengan tanda tangan warga disekitar lokasi TPS dan KTP warga (minimal 75% dari seluruh warga RT/RW setempat). Surat persetujuan ini akan dilakukan verifikasi oleh tim dari instansi teknis yang berwenang terkait kebenaran persetujuan warga.
 - c) Khusus untuk pemindahan lokasi TPS dilampirkan pula peta lokasi baru TPS yang ditunjuk untuk menggantikan lokasi lama.
 - d) Untuk penutupan TPS dilengkapi dengan surat pernyataan dari Ketua RT/RW dan dilampirkan dengan tanda tangan warga setempat untuk tidak membuang sampah kembali di lokasi TPS yang telah ditutup.



BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH
OLEH PIHAK SWASTA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota Palangka Raya melalui instansi teknis yang berwenang dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Pemerintah Kota Palangka Raya, kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah tetap wajib melaporkan kegiatannya kepada instansi teknis yang berwenang dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (3) Pihak-pihak yang wajib melakukan dan mengurus perizinan pengelolaan sampahnya adalah sebagai berikut :
 - a) Pihak yang bergerak dalam usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga, toko, kantor atau kawasan tertentu di Wilayah Kota Palangka Raya,
 - b) Pihak yang bergerak dalam usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah organik maupun anorganik yang bernilai ekonomis (pengepul) di Wilayah Kota Palangka Raya,
 - c) Pihak yang bergerak dalam usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.
- (4) Proses perizinan seluruh usaha pengelolaan sampah sebagaimana ayat (3) wajib dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Sebelum izin diterbitkan, instansi teknis yang berwenang wajib melakukan verifikasi lapangan terhadap pemohon yang mengajukan izin.
- (6) Surat izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Format surat izin sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Seluruh proses perizinan pengelolaan sampah tidak dikenakan biaya atau gratis.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,








H. M. RIBAN SATIA






Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR





DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAK PERUMAHAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI / SUB	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIUBAG	
PELAKSANA	



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
 PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
 LINGKUNGAN.

DESAIN TEKNIS STANDAR TPS



BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI/SUB	
PELAYANAN	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
 PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
 LINGKUNGAN.

PERSYARATAN KELENGKAPAN PENGURUSAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

- A. Izin Usaha Pengangkutan Sampah :
- (1) Surat permohonan sesuai format
 - (2) Surat Pernyataan sesuai format
 - (3) Fotocopy KTP bagi pemohon perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum
 - (4) Fotocopy Izin SIUP
 - (5) Fotocopy STNK dan BPKB Kendaraan angkutan yang akan digunakan serta foto kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah
 - (6) Fotocopy SIM tenaga operasional pengangkutan sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan
 - (7) Fotocopy data pelanggan yang dilayani
- B. Izin Usaha Pemilahan dan/atau pengolahan sampah (pengepul) :
- (1) Surat permohonan sesuai format
 - (2) Surat pernyataan kesanggupan mengelola kebersihan lingkungan sesuai format
 - (3) Fotocopy KTP bagi pemohon perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum
 - (4) Fotocopy Izin SIUP
 - (5) Fotocopy surat tanah lokasi tempat usaha
 - (6) Peta / denah lokasi usaha
 - (7) Foto lokasi usaha pemilahan
- C. Izin pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA :
- (1) Surat permohonan sesuai format
 - (2) Surat pernyataan sesuai format
 - (3) Fotocopy KTP bagi pemohon perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum
 - (4) Fotocopy Izin SIUP
 - (5) Fotocopy surat rekomendasi teknis dari pihak TPA
 - (6) Peta / denah lokasi usaha
 - (7) Foto lokasi usaha pemilahan

BAGIAN HUKUM	TGL	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKDA		SEKDA
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	ASISTEN <i>#</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>	KADIS
ASISTEN III		SEKRETARIS
KABAG	<i>[Signature]</i>	Ka BIDANG
KASIUBAG	<i>[Signature]</i>	Ka SEKSI / SUB
PELAKSANA		PELAKSANA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN.

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH

Permohonan : Izin Usaha Pengangkutan Sampah

Palangka Raya,

Kepada Yth.
Bapak Walikota Palangka Raya
Up. Kepala Dinas.....
di

PALANGKA RAYA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/ SIM :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal : No.Telp/HP.....

Bersama ini kami mengajukan IZIN USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH dengan keterangan sebagai berikut :

1. JENIS KENDARAAN DAN LOKASI TEMPAT USAHA

- Kendaraan yang digunakan : Sebanyak
- Lokasi Kantor/Gudang : Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan/Hak Pinjam Pakai/ sewa/kontrak *)
- Atas Nama :
- Nama Usaha :
- Jalan : (RT/RW :/.....)
- Kelurahan :
- Kecamatan :

2. UKURAN BANGUNAN USAHA

- Kantor :m x m =m²
- Gudang :m x m =m²

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya kami persilahkan untuk memeriksa lampiran-lampiran sebagai berikut :

- (1) Fotocopy KTP bagi pemohon perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum.
- (2) Fotocopy Izin SIUP.
- (3) Fotocopy STNK dan BPKB Kendaraan angkutan yang akan digunakan serta foto kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah.
- (4) Fotocopy SIM tenaga operasional pengangkutan sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMOHON IZIN USAHA
PEMILAHAN/PENGEPUK SAMPAH**

Permohonan : Izin Usaha pemilahan/pengepuk Sampah

Palangka Raya,

Kepada Yth.
Bapak Walikota Palangka Raya
Up. Kepala Dinas.....
di

PALANGKA RAYA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/ SIM :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal : No.Telp/HP.....

Bersama ini kami mengajukan izin USAHA PEMILAHAN/PENGEPUK SAMPAH dengan keterangan sebagai berikut :

1. LOKASI TEMPAT USAHA

- Dipergunakan untuk : Sebanyak
- Diatas Persil/tanah : Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan/Hak Pinjam Pakai/ sewa/kontrak *)
- Atas Nama :
- Nama Usaha :
- Jalan : (RT/RW :/.....)
- Kelurahan :
- Kecamatan :



2. UKURAN BANGUNAN

- Kantor :m x m =m²
- Gudang : m x m =m²

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya kami persilahkan untuk memeriksa lampiran-lampiran sebagai berikut :

- (1) Surat permohonan sesuai format
- (2) Surat pernyataan kesanggupan mengelola kebersihan lingkungan sesuai format
- (3) Fotocopy KTP bagi pemohon perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum
- (4) Fotocopy Izin SIUP
- (5) Fotocopy surat tanah lokasi tempat usaha
- (6) Peta / denah lokasi usaha
- (7) Foto lokasi usaha pemilahan
- (8) Stofmap snelhecter 2 (dua) lembar

(masing-masing lampiran/ persyaratan tersebut diatas sebanyak 2 (dua) rangkap.)

MENGETAHUI DAN TIDAK KEBERATAN : TETANGGA YANG BERDEKATAN/ BERBATASAN

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Kiri () | 3. Belakang () |
| 2. Kanan () | 4. RT () |

MENGETAHUI :
LURAH

TANDA TANGAN
YANG BERMOHON



() ()

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIUBAG	
PELAKSANA	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAK PERUMUKAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI/SUB	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMOHON IZIN USAHA
PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA**

Permohonan : Izin Usaha Pengelolaan Sampah di TPA

Palangka Raya,

Kepada Yth.

Bapak Walikota Palangka Raya

Up. Kepala Dinas.....

di

PALANGKA RAYA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/ SIM :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal : No.Telp/HP.....

Bersama ini kami mengajukan izin USAHA PENGELOLAAN SAMPAH TPA dengan keterangan sebagai berikut :

1. LOKASI TEMPAT USAHA

- Dipergunakan untuk : Sebanyak
- Diatas Persil/tanah : Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan/Hak Pinjam Pakai/ sewa/kontrak *)
- Atas Nama :

- Nama Usaha :
- Jalan : (RT/RW :/.....)
- Kelurahan :
- Kecamatan :



LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
 PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
 LINGKUNGAN.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMOHON IZIN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Nomor KTP :
 Nama Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- (1) Bersedia turut serta dalam menjaga kebersihan di lingkungan tempat usaha saya.
- (2) Bersedia turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah yang berada disekitar tempat usaha saya.
- (3) Bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh usaha yang saya lakukan.
- (4) Bertanggung jawab apabila ada keluhan dari warga sekitar usaha dan mengupayakan menyelesaikan masalah terlebih dahulu bersama warga dan perangkat RT serta Kelurahan.
- (5) Apabila dalam Peraturan Daerah menyatakan bahwa usaha saya ada kewajiban membayar retribusi, maka saya siap mengikuti aturan tersebut.
- (6) Bersedia dikenakan sanksi apabila saya melanggar surat pernyataan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Palangka Raya,.....

Yang menyatakan,

Materai
 Rp. 6000,-

(NAMA LENGKAP)

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERKOTAAN	
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI / SUB	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN.

FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH



KOP DINAS YANG BERWENANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA

**PERDA PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN NOMOR 1 TAHUN 2017
PERATURAN WALIKOTA PALANGKARA RAYA NOMOR TAHUN 2017**

Izin Nomor :

MEMBERIKAN IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA :

1. Nama :
2. Tempat /Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan/ Jabatan :
4. Alamat :
5. Nama Usaha/ Perusahaan :
6. Bidang Usaha : Pengangkutan sampah/Pengepul/Pengelolaan
sampah TPA (*)
7. Alamat Tempat Usaha/ Kantor :
8. NPWPD :
9. Kelurahan :
10. Kecamatan :
11. Lama Izin :

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemegang izin diwajibkan mendaftarkan kembali perusahaan setelah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Pendaftaran ulang Izin Usaha harus dilaporkan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
3. Keterlambatan pendaftaran ulang Izin Usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Pemegang izin wajib melaporkan kegiatannya kepada instansi teknis yang berwenang setiap bulan terkait jumlah sampah yang dikelola.
5. Pemilik izin wajib melaporkan kepada instansi teknis yang berwenang jika ada perubahan lokasi / alamat kantor atau gudang.
6. Pemilik usaha yang tidak memenuhi kewajibannya akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut/ditinjau kembali dan dibatalkan apabila salah satu ketentuan syarat-syarat tersebut diatas tidak ditaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor..... Tahun 2017.

Ditetapkan di Palangka Raya
 Pada Tanggalbulan.....tahun.....

An. WALIKOTA PALANGKA RAYA
 KEPALA DINAS

Materai
 Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya;
2. Wakil Walikota Palangka Raya;
3. Inspektur Kota Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
7. Arsip.

BAJAN HUKUM	TOL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

DINAS PERKOTAAN RAKYAT	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI/DUE	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

